

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
SIBER BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* TERHADAP PENCURIAN
DATA PRIBADI



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M ILHAM VERIANDI

NPM. 21.10.0023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M Ilham Veriandi

NPM : 2100023

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL : POLITIK HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER
BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI

Palembang, 13 Juni 2025

Menyetujui

Pembimbing I



Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr.Kartika Sasi , S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Ilham Veriandi

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 12 Juni 2003

NPM : 2100023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi,imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.



2100023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber berbasis *deepfake*, khususnya dari aspek pencurian data pribadi. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penyalahgunaan, seperti manipulasi data pribadi menggunakan *deepfake*. Saat ini, regulasi yang mengatur penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia masih terbatas, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam menjerat pelaku kejahatan ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep politik hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai dasar hukum, namun belum cukup spesifik dalam mengatur tindak pidana *deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum pidana yang lebih komprehensif, termasuk pengakuan AI sebagai subjek hukum serta penambahan ketentuan khusus mengenai *deepfake* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Kejahatan Siber, *Deepfake*, Pencurian Data Pribadi, *Artificial Intelligence*.

ABSTRACT

This study examines the criminal law policy in combating cybercrime based on deepfake technology, particularly in the aspect of personal data theft. Artificial Intelligence (AI) has significantly benefited various aspects of life but also provides opportunities for criminals to misuse it, such as manipulating personal data using deepfake technology. Currently, regulations governing the misuse of deepfake in Indonesia are still limited, creating a legal vacuum in prosecuting perpetrators of this crime. This research employs a normative juridical method with a legislative approach and the concept of criminal law policy. The findings indicate that although Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection can serve as legal grounds, they are not specific enough in regulating deepfake-related crimes. Therefore, a more comprehensive criminal law formulation is needed, including recognizing AI as a legal subject and adding specific provisions regarding deepfake in the prevailing legal framework.

Keywords: Criminal Law Policy, Cybercrime, Deepfake, Personal Data Theft, Artificial Intelligence.